



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI YULIANTO Bin MUSLIMAN**
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 8 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Purworejo Rt. 007 Rw. 002
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Purworejo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 03 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 03 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI YULIANTO Bin MUSLIMAN bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI YULIANTO Bin MUSLIMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Kuning;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Mozza Warna MerahDirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa TRI YULIANTO Bin MUSLIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim :

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa TRI YULIANTO Bin MUSLIMAN, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan Toko Laris Brengkelan di Kelurahan Purworejo Kec. Purworejo Kab. Purworejo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang meliputi tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang peristiwanya adalah sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul.08.00 Wib saksi AGUS WAHONO pergi ke rumah terdakwa untuk memesan Pil HEXIMER, dan terdakwa menyerahkan Pil HEXIMER sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil yang setiap plastik berisi 10 butir, total ada 20 butir Pil HEXIMER warna kuning dengan harga Rp.100.000,- kepada saksi AGUS WAHONO di depan Toko Laris di Brengkelan di Kelurahan. Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten. Purworejo, sekitar Pukul. 11.00 Wib.

Bahwa saksi AGUS WAHONO telah mengonsumsi Pil HEXIMER yang dibeli dari terdakwa sebanyak 1 plastik total 10 butir, dan sisanya 1(satu) plastik isi 10 butir Pil HEXIMER warna kuning masih disimpan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira Pukul.09.00 Wib saksi AGUS WAHONO dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Polres Purworejo saat sedang parkir di pasar Suronegaran Purworejo dan di temukan 1(satu) bungkus rokok merk MOZZA warna merah yang di dalamnya terdapat 1(satu) plastik yang berisi Pil HEXIMER warna kuning jumlah 10 butir,.selanjutnya saksi WAHYU UTOMO dan saksi HERMAWAN menanyakan kepada saksi AGUS WAHONO darimana mendapatkan Pil HEXIMER, selanjutnya terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Purworejo guna penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil HEXIMER dari Sdr. ANDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 14.00 Wib dengan harga Rp. 90.000,- sebanyak 20 butir.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu pil HEXIMER.

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa obat pil berlogo Y tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G (berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 3006/NOF/2020 yang telah ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono M. H., Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Drs. Kartono Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU UTOMO, S.H., Bin SLAMET RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Purworejo Rt. 007/Rw. 002 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa diduga menjual/mengedarkan Pil Sapi/Pil Heximer kepada saksi Agus Wahono;
 - Bahwa berawal dari Tim dari Satuan Narkoba POLRES Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat-obat keras yang terdaftar dalam daftar G yang sering disebut dengan Pil Heximer, kemudian saksi bersama dengan Tim dari Satuan Narkoba POLRES Purworejo melakukan Patroli dan Penyelidikan yang kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 kami mengamankan saksi Agus Wahono Als. Penjol yang sedang nongkrong di Pasar Suronegaran, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) butir

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil warna kuning (Pil Heximer) yang menurut pengakuan saksi AGUS WAHONO Als. PENJOL didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat kami Tim Satuan Narkoba POLRES Purworejo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Purworejo Rt. 007/Rw. 002 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan/menikmati hasil dari penjualan dari Pil Heximer tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari saksi Agus Wahono Als. Penjol berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil kuning/Heximer dan sebungkus rokok MOZZA warna merah tersebut yang kami temukan pada saksi Agus Wahono Als. Penjol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **HERMAWAN ADI SAPUTRO Bin SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Purworejo Rt. 007/Rw. 002 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa diduga menjual/mengedarkan Pil Sapi/Pil Heximer kepada saksi Agus Wahono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga menjual/mengedarkan Pil Sapi/Pil Heximer kepada saksi Agus Wahono;
- Bahwa berawal dari Tim dari Satuan Narkoba POLRES Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat-obat keras yang terdaftar dalam daftar G yang sering disebut dengan Pil Heximer, kemudian saksi bersama dengan Tim dari Satuan Narkoba POLRES Purworejo melakukan Patroli dan Penyelidikan yang kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 kami mengamankan saudara AGUS WAHONO Als. PENJOL yang sedang nongkrong di Pasar Suronegaran, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) butir Pil warna kuning (Pil Heximer) yang menurut pengakuan saksi Agus Wahono Als. Penjol didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami Tim Satuan Narkoba POLRES Purworejo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Purworejo Rt. 007/Rw. 002 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan/menikmati hasil dari penjualan dari Pil Heximer tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari saksi Agus Wahono Als. Penjol berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil kuning/Heximer dan sebungkus rokok MOZZA warna merah tersebut yang kami temukan pada saksi Agus Wahono Als. Penjol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **AGUS WAHONO Bin NGALIMAN MULYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan keterlibatan saksi dalam pembelian Pil Heximer;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi sedang bermain ke rumah Terdakwa yang pada waktu itu saksi berniat memesan Pil Heximer dan dijawab oleh Terdakwa jika ia hanya mempunyai sedikit dan untuk digunakan sendiri, kemudian saksi berpesan apabila ada Pil yang lain saksi mau dan jika memang ada temui saksi di depan Toko Laris yang berada di Brengkelan, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, kemudian pada sekitar pukul 11.00 Wib, saksi nongkrong di depan Toko Laris yang berada di Brengkelan, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi dan menawarkan kepada saksi 20 (dua puluh) Pil Heximer warna kuning dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi membeli 2 (dua) plastik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan Pil Heximer adalah berdasarkan informasi dari teman saksi;
- Bahwa saksi telah membeli Pil Heximer dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama saksi membeli 10 (sepuluh) butir dan yang terakhir saksi membeli 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa telah mengkonsumsi 10 (sepuluh) Pil Heximer yang saksi beli dari Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa 10 (sepuluh) Pil Heximer yang belum dikonsumsi tersebut kemudian saksi simpan dan pada hari Sabtu, 28 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib saksi diamankan oleh Tim Satuan Narkoba POLRES Purworejo beserta 10 (sepuluh) Pil Heximer yang belum dikonsumsi yang saksi masukkan kedalam bungkus rokok merk MOZZA warna merah;
- Bahwa tidak ada tambahan upah selain yang saksi bayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) Pil Heximer;
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi Pil Heximer tersebut saksi merasa lebih tenang pada diri saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai penyakit tertentu dan tidak ada permasalahan yang mengharuskan untuk mengkonsumsi Pil Heximer tersebut;
- Bahwa saksi yang mempunyai inisiatif untuk meminta Terdakwa mencarikan Pil Heximer tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil kuning/Heximer dan sebungkus rokok MOZZA warna merah tersebut yang saksi pesan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Ahli **Drs. NANANG WIJAYANTO, APT Bin L. RAMELAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan koemstika;
- Bahwa arang bukti obat yang ditunjukkan kepada Ahli sudah dalam keadaan tidak terbungkus, sehingga sulit untuk memastikan jenisnya, akan tetapi dari beberapa kasus yang pernah ada, dari ciri-ciri fisik (warna, bentuk, ukuran), pil dengan ciri-ciri tersebut kebanyakan adalah obat-obatan yang termasuk dalam golongan "obat-obatan tertentu" (OOT) seperti misalnya: triheksifenidil, klorpromasin, dekstrometorfan, dll.;
- Bahwa Terdakwa telah melanggar hukum karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan serta keahlian dalam bidang farmasi, serta obat atau sediaan farmasi yang diedarkan adalah obat DaftarG yang seharusnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya boleh diedarkan oleh orang yang ahli di bidang farmasi, seperti contohnya : Apoteker;

- Bahwa obat yang beredar di Indonesia harus dilakukan registrasi untuk memperoleh ijin edar atau terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hal tersebut sesuai dengan Bab I Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat;
- Bahwa Pil yang dimaksud dalam barang bukti tersebut, dapat berakibat yang merugikan dan berdampak negatif dari sisi kesehatan, seperti misalnya gangguan pada jantung, penurunan reflek dan ketagihan apalagi kalau dalam memperolehnya tanpa resep dokter;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Purworejo Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu, yang mana Terdakwa telah mengedarkan atau menjual Pil Warna Kuning atau Pil HEXIMER kepada saksi Agus Wahono Als. Penjol;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/mendapatkan Pil Warna Kuning atau Pil HEXIMER tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama Andi, Terdakwa mendapatkannya pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 pukul 14.00 Wib, ketika saudara Andi nongkrong di Terminal Magelang;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan Pil Warna Kuning atau Pil HEXIMER dari saudara Andi tersebut pada waktu itu Terdakwa disuruh membayar dengan uang sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir pada tiap plastiknya, sehingga total Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Pil Warna Kuning atau Pil HEXIMER dari saudara Andi tersebut, Terdakwa main ke rumah saudara Agus Wahono, disana Terdakwa membawa Pil Warna Kuning atau Pil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEXIMER dari saudara Andi tersebut dan saksi Agus Wahono Als. Penjol tertarik untuk membelinya, kemudian Pil Warna Kuning atau Pil HEXIMER dari saudara Andi tersebut Terdakwa jual kepada saksi Agus Wahono;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Warna Kuning atau Pil HEXIMER tersebut kepada saksi Agus Wahono pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Agus Wahono di Toko Laris, pada waktu itu Terdakwa menyerahkan Pil Warna Kuning atau Pil HEXIMER tersebut kepada saksi Agus Wahono dengan cara Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok merk MOZZA warna merah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjual Pil Warna Kuning atau Pil HEXIMER sebanyak 1 (satu) plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir tersebut kepada saksi Agus Wahono dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Pil Warna Kuning atau Pil HEXIMER tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa mengkonsumsi Pil Warna Kuning atau Pil HEXIMER tersebut, kemudian badan Terdakwa menjadi merasa tenang dan lebih enak;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini memperjual belikan Pil Warna Kuning atau Pil HEXIMER tersebut, selain itu Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai kuli bangunan dan juga sebagai juru parkir, bukan berhubungan dengan farmasi dan obat-obatan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning 1 (satu) bungkus rokok MOZZA warna merah yang Terdakwa jual kepada saksi Agus Wahono dan kemudian barang bukti tersebut yang disita oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Kuning;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Mozza Warna Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 226/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Purworejo Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan atau menjual Pil Warna Kuning atau Pil HEXIMER kepada saksi Agus Wahono;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul.08.00 Wib saksi Agus Wahono pergi ke rumah Terdakwa untuk memesan Pil HEXIMER, dan Terdakwa menyerahkan Pil HEXIMER sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil yang setiap plastik berisi 10 butir, total ada 20 butir Pil HEXIMER warna kuning dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Agus Wahono di depan Toko Laris di Brengkelan di Kelurahan. Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten. Purworejo, sekitar Pukul. 11.00 Wib;
- Bahwa benar saksi Agus Wahono telah mengkonsumsi Pil HEXIMER yang dibeli dari Terdakwa sebanyak 1 plastik total 10 butir, dan sisanya 1(satu) plastik isi 10 butir Pil HEXIMER warna kuning masih disimpan, kemudian pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira Pukul.09.00 Wib saksi Agus Wahono dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Polres Purworejo saat sedang parkir di pasar Suronegaran Purworejo dan di temukan 1(satu) bungkus rokok merk MOZZA warna merah yang di dalamnya terdapat 1(satu) palstik yang berisi Pil HEXIMER warna kuning jumlah 10 butir, selanjutnya saksi Wahyu Utomo dan saksi Hermawan menanyakan kepada saksi Agus Wahono darimana mendapatkan Pil HEXIMER, selanjutnya Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Purworejo guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil HEXIMER dari Sdr. Andi pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 14.00 Wib dengan harga Rp. 90.000,00 sebanyak 20 butir;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr



- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai kuli bangunan dan juga sebagai juru parkir, bukan berhubungan dengan farmasi dan obat-obatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu pil HEXIMER;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 3006/NOF/2020 yang telah ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono M. H., Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Drs. Kartono Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa obat pil berlogo Y tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Kuning, dan 1 (satu) Bungkus Rokok Mozza Warna Merah, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang**
- 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*), dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang



adalah orang yang bernama **TRI YULianto Bin MUSLIMAN** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu “unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, selanjutnya menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi” adalah kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan) yaitu dirinya sadar bahwa ia tidak mempunyai kemahiran dalam suatu ilmu (bidang kesehatan), namun dirinya tetap mengedarkan (membawa /menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain) berupa Sediaan Farmasi (menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika) dalam hal ini berupa obat (menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan



patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Purworejo Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan atau menjual Pil Warna Kuning atau Pil HEXIMER kepada saksi Agus Wahono;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira Pukul.08.00 Wib saksi Agus Wahono pergi ke rumah Terdakwa untuk memesan Pil HEXIMER, dan Terdakwa menyerahkan Pil HEXIMER sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil yang setiap plastik berisi 10 butir, total ada 20 butir Pil HEXIMER warna kuning dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Agus Wahono di depan Toko Laris di Brengkelan di Kelurahan. Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten. Purworejo, sekitar Pukul. 11.00 Wib;
- Bahwa benar saksi Agus Wahono telah mengkonsumsi Pil HEXIMER yang dibeli dari Terdakwa sebanyak 1 plastik total 10 butir, dan sisanya 1(satu) plastik isi 10 butir Pil HEXIMER warna kuning masih disimpan, kemudian pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira Pukul.09.00 Wib saksi Agus Wahono dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Polres Purworejo saat sedang parkir di pasar Suronegaran Purworejo dan di temukan 1(satu) bungkus rokok merk MOZZA warna merah yang di dalamnya terdapat 1(satu) palstik yang berisi Pil HEXIMER warna kuning jumlah 10 butir, selanjutnya saksi Wahyu Utomo dan saksi Hermawan menanyakan kepada saksi Agus Wahono darimana mendapatkan Pil HEXIMER, selanjutnya Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Purworejo guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil HEXIMER dari Sdr. Andi pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 14.00 Wib dengan harga Rp. 90.000,00 sebanyak 20 butir;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai kuli bangunan dan juga sebagai juru parkir, bukan berhubungan dengan farmasi dan obat-obatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu pil HEXIMER;



- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 3006/NOF/2020 yang telah ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono M. H., Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Drs. Kartono Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa obat pil berlogo Y tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Kuning, dan 1 (satu) Bungkus Rokok Mozza Warna Merah, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat (bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia) dalam hal ini pil warna kuning berlogo huruf "Y" (PIL HEXIMER) tersebut, (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 3006/NOF/2020 yang telah ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono M. H., Ibnu Sutarto ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Drs. Kartono Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa obat pil berlogo Y tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G) kepada saksi Agus Wahono pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 menyerahkan sebanyak 2 (dua) plastik klip kecil yang setiap plastik berisi 10 butir, total ada 20 butir Pil HEXIMER warna kuning dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di depan Toko Laris di Brengkelan di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, sedangkan Terdakwa sadar bahwa ia tidak mempunyai kemahiran dalam suatu ilmu (bidang kesehatan) karena Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan juga sebagai juru parkir, sehingga tidak ada hubungannya dengan farmasi dan obat-obatan, maka telah memenuhi rumusan "unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa haruslah dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Kuning;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Bungkus Rokok Mozza Warna Merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk diedarkan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan sediaan farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI YULIANTO Bin MUSLIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu tanpa keahlian dan tanpa kewenangan”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Yang Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Kuning;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Mozza Warna Merah
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh **Meilia Christina Mulyaningrum, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Samsumar Hidayat, SH.,MH** dan **Setyorini Wulandari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aditya Anggono, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh **Masruri Abdul Aziz, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, SH.,MH

Meilia Christina Mulyaningrum, SH

Setyorini Wulandari, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Aditya Anggono, SH